



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Linggoasri Nomor 102 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Linggoasri telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Linggoasri
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LINGGOASRI

ttd

(NURLAELA IDA NINGSIH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ENDANG TRI LASMINI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LINGGOASRI
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asri Aprilianingsih	Perempuan
2.	Bowo Laksono	Laki-laki
3.	Cindiani Ekaningtiyas	Perempuan
4.	Dwiki kukuh Puji Nugroho	Laki-laki
5.	Kusyanto	Laki-laki
6.	Ristya Utami	Perempuan
7.	Tri Yanti	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Rozikin	Laki-laki
2.	Anis Melana Agustin	Perempuan
3.	Dian Tiwi	Perempuan
4.	Dwi Priyanto	Laki-laki
5.	Iman Setiawan Nugroho	Laki-laki
6.	Kuswantoro	Laki-laki
7.	Sintya Ayu Sari	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deva Shinta Fitriani	Perempuan
2.	Ifan Yanunanda	Laki-laki
3.	Mu'minin	Laki-laki
4.	Rahmadhi Yusuf	Laki-laki
5.	Rani Winarsih	Perempuan
6.	Sofi Ekiana Putri	Perempuan
7.	Yoyom Ernita Sofiana	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aini Nur Fatimah	Perempuan
2.	Eko Prasetyo	Laki-laki
3.	Kharomatunisa	Perempuan
4.	Khotihatul Wahidah	Perempuan
5.	M. Irkham Maulana	Laki-laki
6.	Samsul Arifin	Laki-laki
7.	Teguh Hasanudin	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amelia Faida	Perempuan
2.	Dini Safitri	Perempuan
3.	Khosirin	Laki-laki
4.	Latifun Nijar	Laki-laki
5.	Liska Aprilia Indri	Perempuan
6.	Nurma Oktafia Murnika sari	Perempuan
7.	Rohmatul Munawaroh	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Ariwiibowo	Laki-laki
2.	Ani Saefudin	Laki-laki
3.	Fenti Nur Azizah	Perempuan
4.	Iramawati	Perempuan
5.	M. Arif Aldi Saputra	Laki-laki
6.	M. Khanafi	Laki-laki
7.	Siti Aminah	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis kelamin
1.	Eko Buwono	Laki-laki
2.	Hedi Prayitno	Laki-laki
3.	Ibnu Musholeh	Laki-laki
4.	Krisnanto	Laki-laki
5.	Nunuk Winarti	Perempuan
6.	Ta'amin	Laki-laki
7.	Widi Astuti	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LINGGOASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(NURLAELA IDA NINGSIH)



ENDANG TRI LASMINI